



KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS

Zarfinal¹, Desmal Fajri¹

zarfinal@bunghatta.ac.id, desmal.fajri@bunghatta.ac.id

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Jalan Bagindo Aziz Khan, by Pass, Aia Pacah, Padang 25176

Abstract

The Notary Regional Supervisory Council has the authority to examine the Notary Protocol. This authority is an authority in the form of periodic inspections. In its implementation, the duties and authorities of the Notary Regional Supervisory Council are carried out by the Examining Council representing elements of Academics, Notaries, and the Government. The results of the examination by the Examining Council shall be recorded in the Minutes of Examination of the Notary Protocol and the Recommendation of the Examination Results.

Keywords: Notary Regional Supervisory Council, Notary Protocol

Intisari

Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris. Kewenangan itu merupakan kewenangan dalam bentuk pemeriksaan berkala. Dalam pelaksanaannya, tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dilaksanakan oleh Majelis Pemeriksa yang mewakili unsur Akademisi, Notaris, dan Pemerintah. Hasil pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah Notaris, Protokol Notaris

Pendahuluan

Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, sedangkan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sumber hukum utama yang mengatur Jabatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), selanjutnya disebut

UUJN. Turunan dari UUJN yang mengatur Jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham JN), sedangkan untuk Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 15 Tahun 2020) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 16 Tahun 2021).

Sebagai perwujudan negara hukum, negara Indonesia menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam melakukan hubungan hukum. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.² Kedudukan Notaris sebagai pejabat publik memiliki peranan penting dalam pembuatan akta otentik, sehingga Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dituntut memiliki kepribadian yang baik, bekerja keras, mandiri, jujur, tidak memihak (adil) dan penuh rasa tanggungjawab. Notaris juga dituntut memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam memberikan jasa dalam bidang hukum keperdataan ini, Notaris juga dituntut untuk memberikan penyuluhan hukum (*legal advicer*) kepada kliennya.³

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁴

Untuk mengawasi tindakan Notaris dalam memberikan pelayanan yang baik dan optimal dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN dinyatakan, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk

² Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama UII Press, Yogyakarta, hlm 1.

³ Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris", *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3, Juli 2020, hlm 713.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Nomenklatur dengan rumusan yang sama juga ditemui di dalam Pasal 1 angka 2 Permenkumham No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 16 Tahun 2021.

Mengenai pengertian Protokol Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 13 UUJN, yang menyatakan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomenklatur dengan rumusan yang sama juga ditemui di dalam Pasal 1 angka 11 Permenkumham No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 1 angka 5 Permenkumham No. 16 Tahun 2021.

Pembahasan

1. Kewenangan Notaris

Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Berdasarkan ketentuan UUJN tersebut dapat dipahami, Notaris merupakan pejabat umum yang secara khusus diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan, Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris jasa berwenang: (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; (e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; (f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau (g) membuat Akta risalah lelang. Di luar kewenangan di atas, Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan serta kewajiban Notaris sebagai pejabat publik, atas hasil yang dilakukan memiliki akibat hukum otentik dan menjadi alat bukti yang kuat. Artinya, semua akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan alat bukti yang bahkan dianggap sama dengan keputusan pengadilan. Meskipun demikian, terkait kewenangan serta kewajiban Notaris, terkadang ditemukan akta-akta yang dibuat Notaris, yang justru menimbulkan permasalahan hukum. Dalam proses pembuatan akta, terkadang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga proses pembuatan akta tidak memenuhi syarat sehingga berakibat menimbulkan

konflik hukum. Untuk itu diperlukan kontrol yang bersifat pengawasan terkait akurasi implementasi perilaku kewenangan yang dimiliki Notaris.⁵

2. Majelis Pengawas; Kewenangan dan Struktur Organisasi

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Berdasarkan Pasal 67 UUJN dinyatakan Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pengawasan itu Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Terdapat dua kata penting dalam kewenangan Majelis Pengawas; ‘pembinaan’ dan ‘pengawasan’. Pada kata ‘pembinaan’ dimaksudkan, tugas Majelis Pengawas lebih mengutamakan tindakan preventif, sedangkan pada kata ‘pengawasan’ bersifat represif untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar jabatan dan/atau perilaku.⁶ Pada referensi lain disebutkan, kata pembinaan diawal mengandung makna kegiatan yang bersifat preventif, sedangkan kata pengawasan mengandung makna refresif-kuratif, yaitu tindakan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dan perilaku.⁷

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan peran dan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga dapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari kerugian oleh masyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur: a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Berdasarkan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD), Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP). Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2021, dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas.

Pembagian majelis ini secara fungsional dan secara hirarkhi terbagi tiga, sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya, yaitu Majelis Pengawas Daerah berkedudukan daerah Kota/Kabupaten dan wilayah kerjanya adalah Kota/ Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah Notaris kedudukannya adalah ibu kota Propinsi dan wilayah kerjanya adalah Propinsi dan

⁵ Rineke Sara, “Peranan Majelis Pengawas Daerah Kota Bekasi Dalam Sidang Pemeriksaan Notaris Atas Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris”, *Jurnal Constitutum*, Vol. 12 No. 1, Oktober 2012, Hlm 450-451.

⁶ Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia, 2013, *Materi Rakor Bidang Pembinaan Dan Pengawasan*, Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris di Hotel Harris Bandung, tanggal 23 s/d 25 September 2013, hlm 16.

⁷ Latifah Amir, et al, “Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014, hlm 100.

Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk Pusat yang berkedudukan di Ibu kota Negara dan wilayah kerjanya adalah seluruh Indonesia.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permenkumham No. 16 Tahun 2021, Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris bertujuan untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁹

3. Kewenangan MPD dalam Pemeriksaan Protokol Notaris

Di dalam Pasal 70 UUJN dinyatakan, MPD berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berdasarkan ketentuan di atas secara eksplisit dinyatakan, MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu (huruf b). Dilihat dari proses pengawasan Majelis Pengawas sebagaimana yang diatur di UUJN dapat dinyatakan, MPD merupakan ujung tombak dari Majelis Pengawas, karena MPD yang melaksanakan pengawasan langsung terhadap Notaris.¹⁰

Berdasarkan Penjelasan Pasal 62 UUJN, Protokol Notaris terdiri atas:

- a. minuta Akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan

⁸ *Ibid*, hlm 99.

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 301.

¹⁰ Ria Trisnomurt, et al, "Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris", *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, November 2017, hlm 129.

- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Di dalam Minuta Akta dilekatkan data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan Akta Otentik. Minuta Akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 Akta pada setiap bulan. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

Di luar Minuta Akta terdapat beberapa istilah yang terkait dengan Akta, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 sampai dengan Pasal 1 angka 11 UUJN, yang merumuskan pengertian Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta, dan Grosse Akta. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya". Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN". Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris, termasuk pemeriksaan berkala Protokol Notaris, MPD membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang mewakili unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan Akademisi serta dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris. Majelis Pemeriksa datang ke kantor-kantor Notaris untuk bertemu langsung dengan Notaris, dan memeriksa manajemen perkantoran Notaris serta Protokol Notaris. Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa diatur dalam Pasal 17 Permenkumham No. 15 Tahun 2020.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum.
- (2) Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan.
- (3) Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan dicatat di buku register perkara.

Ruang lingkup pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa diatur dalam Pasal Permenkumham No. 15 Tahun 2020.

Pasal 18

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi:

- a. laporan pengaduan masyarakat;
- b. pemeriksaan Protokol Notaris; dan/atau
- c. fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

Selanjutnya khusus terhadap pemeriksaan Protokol Notaris diatur dalam Pasal 21 Permenkumham No. 15 Tahun 2020.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara pemeriksaan Protokol Notaris dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan berkala terhadap Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah Notaris dalam suatu wilayah kerja MPD dan dukungan anggaran. Wilayah kerja MPD yang luas dan jumlah Notaris yang relatif banyak kadangkala tidak bisa dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kondisi demikian adalah dengan mengupayakan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Jabatan MPD. Ketersediaan anggaran juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan Protokol Notaris, terutama untuk daerah kerja Notaris yang relatif jauh dari jangkauan MPD. Di samping itu yang juga cukup menentukan adalah kondisi geografis wilayah kerja suatu MPD yang dipengaruhi banyak faktor, seperti jalur transportasi yang harus menyeberangi laut dengan ombak yang besar, oleh cuaca buruk, dan sejenisnya.

Penutup

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, Majelis Pengawas merupakan badan penting yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tugas Notaris. Keberadaan MPD dalam memeriksa Protokol Notaris bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan Notaris dalam pelaksanaan tugas, tetapi untuk menjamin pelaksanaan tugas Notaris berada pada jalur yang benar, sebagaimana yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan turunannya. Untuk efektifitas pemeriksaan Protokol Notaris bagi wilayah kerja suatu MPD yang luas dan jumlah Notaris yang relatif banyak, perlu mempertimbangkan untuk penataan ulang wilayah kerja MPD dengan pemekaran MPD, sehingga MPD bisa merealisasikan pemeriksaan Protokol Notaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.

B. JURNAL

Latifah Amir, et al, “Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014

Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia, 2013, *Materi Rakor Bidang Pembinaan Dan Pengawasan*, Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris di Hotel Harris Bandung, tanggal 23 s/d 25 September 2013.

Ratna Madyastuti, “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris”, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3, Juli 2020.

Ria Trisnomurt, et al, “Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris”, *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, November 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.